

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Agama Islam memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan hidupnya dan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam memberikan pedoman kehidupan secara menyeluruh, yaitu pada bidang aqidah, akhlak dan muamalah.

Fiqh muamalah dalam pengertiannya mencakup hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*), hukum privat/perdata/sipil (*al-qanun al-madani*), hukum pidana (*al-qanun al-jaza'i*), dan hukum internasional (*al-qanun ad-duali*). Namun fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah memiliki arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan oleh ulama klasik yaitu ibadah dan muamalah. Fiqh muamalah diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al-qanun al-madani*).¹

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan.

¹ Habib Nazir, *Enslikopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* Kaki Langit, Bandung 2004, hlm. 191

Adapun kedua kerjasama ini terdapat pada akad-akad yang ada didalam perbankan syariah.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bank syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan sektor riil. Hal ini karena operasionalisasi berdasarkan prinsip mengembangkan prinsip *ta'awun* yang berarti tolong-menolong dan kerjasama diantara masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Bank syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (bunga). Praktek bunga memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan secara *fixed rate* dari awal, dihitung dari pokok dan tidak berdasarkan untung/rugi, uang diinvestasikan ke seluruh sektor. Adapun ciri-ciri dari bank syariah antara lain ditentukan semua rasio nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung-rugi, investasi hanya dilakukan pada sektor yang halal dan juga bank syariah hanya memandang uang sebagai alat tukar bukan komoditas.³

² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 4

³ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta Bumi Aksara, 2011). hlm. 47

Di Indonesia, bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Walaupun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cenderung melambat apabila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, namun perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pada tahun 1992-1998 bank syariah di Indonesia hanya ada satu unit saja yaitu BMI. Namun saat ini, pada April 2019 jumlah bank syariah yang ada di Indonesia bertambah menjadi 34 unit diantaranya 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam akhir April 2019 bertambah menjadi 164 unit.⁴

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau geraknya tidak secepat perbankan konvensional, hal ini akibat dari sistem perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum adanya revisi terhadap undang-undang perbankan atau munculnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa disebut bank konvensional.⁵

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-April-2019.aspx>

⁵ Rivai, Veithzal; Arwin Arfiyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 105

Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10. Tahun 1998. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda yaitu sistem bagi hasil (bank syariah) dan bank yang beroperasi dengan sistem bunga (bank konvensional). Oleh karena itu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan umum di bidang ekonomi untuk membuka kantor cabang yang khususnya untuk melakukan kegiatannya berdasar pada prinsip syariah.

Pada hakikatnya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga semakin mengalami perkembangan. Secara garis besar, dalam proses pengembangan produk bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2

kelompok, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing* atau *landing*), dan jasa (*service*).⁷

Salah satu kegiatan operasional bank syariah adalah lembaga penghimpun dana masyarakat. Secara umum produk penghimpunan dana masyarakat dituangkan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang dikenal sebagai dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan salah satu utang kepada nasabah yang mempercayakan dananya untuk diinvestasikan oleh bank syariah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁸ Penghimpunan dana ini sangatlah penting bagi suatu perbankan, pun tak kalah pentingnya dengan suatu negara, hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya suatu dana yang terhimpun menunjukkan tingkat investasi suatu negara dan mempengaruhi perekonomian di berbagai sektor.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana paling utama bagi sebuah bank. Pencarian dana dari masyarakat ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana yang dihimpun masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang bisa diandalkan oleh bank.

Dalam memobilisasikan dana yang dihimpunnya bank syariah menggunakan prinsip titipan salah satunya dengan produk tabungan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadiah*. *Wadiah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis

⁷ Muhammad., *Manajemen Bank Syariah, Edisi kedua*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011) hlm. 90

⁸ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 107.

wadiah: *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*. Dengan konsep *wadiah yad al-amanah* pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan tidak boleh membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan dalam konsep *wadiah yad adh-dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini bank mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Prinsip lain yang dilakukan oleh bank syariah dalam memobilisasikan dana yang dihimpunnya adalah dengan prinsip deposito *mudharabah*. Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/investor. Pada simpanan nasabah bentuk deposito ini akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah penyimpan/nasabah investor) dan *mudharib* (bank syariah) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi. Diantara produk-produk dana pihak ketiga bank syariah tersebut, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana yang memiliki tingkat keamanan yang lebih baik bagi setiap perbankan syariah. Sebab pada produk deposito *mudharabah* dana yang disalurkan kepada bank oleh nasabah surplus hanya dapat diambil ketika telah memasuki tanggal jatuh tempo, sehingga bank memiliki kekuasaan yang penuh untuk menyalurkan dana dari masyarakat surplus tersebut sampai tanggal jatuh tempo deposito *mudharabah*. Sedangkan untuk dana pihak ketiga lainnya yaitu giro dan tabungan memiliki kekurangan

yaitu dana yang disalurkan nasabah kepada bank dapat diambil kapan saja oleh nasabah, sehingga hal ini memiliki resiko yang lebih besar saat bank akan memberikan pembiayaan penuh pada nasabah-nasabah defisit.

Sebagaimana telah diketahui bahwa mekanisme kerja bank syariah adalah melakukan kegiatan pengumpulan dana seperti yang telah ditelaah dijelaskan sebelumnya, kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan melalui kegiatan penyaluran dana. Penyaluran dana tersebut dilakukan pada nasabah yakni dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Salah satu bentuk dari prinsip pembiayaan bagi hasil adalah dengan akad *mudharabah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁹ Dimana dalam praktiknya, Bank Syariah Bukopin sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima atau membutuhkan dana untuk melakukan usaha.

Pada Bank Syariah Bukopin produk pembiayaan *mudharabah* adalah produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah selain dari pembiayaan *murabahah* dan *muyarakah*, selain itu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah merupakan produk yang paling memberikan pendapatan tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini menjadi bahan penelitian karena

⁹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm 250-251

indikator tinggi rendahnya suatu pembiayaan dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga yang didapatkan oleh suatu bank.

Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak (bank) kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰ Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹ Salah satu fungsi paling penting dalam kelangsungan suatu bank syariah adalah pembiayaan. Hal ini tercermin dalam portofolio pembiayaan pada bank yang menempati posisi terbesar. Setelah bank melakukan penyaluran pembiayaan, bank akan memperoleh hasil. Hasil/pendapatan terbesar yang didapatkan oleh bank adalah berasal dari pembiayaan. Sehingga semakin banyak pembiayaan dalam jumlah besar maka dapat menghasilkan pendapatan yang diperoleh bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut lancar. Namun demikian, bank harus menjaga kualitas dari pembiayaan tersebut agar tidak berujung pada kerugian.

Jika melihat pertumbuhan dana pihak ketiga dari prinsip yang diterapkan baik tabungan *wadiah* maupun deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh Bank Syariah Bukopin cenderung mengalami fluktuasi setiap triwulannya selama

¹⁰ Rivai, Veithzal, dan Arifin Arviyan, *ISLAMIC BANKING : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara 2010), hlm. 681

¹¹ Veithzal Rivai, *Banking and Finance: Dari Teori Ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 15

periode 2016-2018. Dengan fluktuasi dari penghimpunan dana dari nasabah Bank Syariah Bukopin ternyata diikuti dengan fluktuasi pembiayaan *mudharabah* disetiap triwulannya selama periode 2016-2018.

Berikut disajikan data mengenai besarnya jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin setiap triwulannya mulai dari periode 2015 hingga 2017.

Tabel 1.1
Data Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah beserta Pembiayaan
Mudharabah PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2016-2018
 (dalam jutaan rupiah)

Triwulan		Jumlah Tabungan Wadiah (X ₁)	%	↑↓	Jumlah Deposito Mudharabah (X ₂)	%	↑↓	Total Pembiayaan Mudharabah (Y)	%	↑↓
		2016	I	288.397	7,19		4.189.180	8,20		378.961
II	346.471		8,64	↑	4.231.143	8,28	↑	435.045	12,79	↑
III	346.462		8,64	↓	4.500.600	8,81	↑	346.344	10,18	↓
IV	339.979		8,48	↓	4.338.633	8,50	↓	348.370	10,24	↑
2017	I	331.366	8,26	↓	4.380.913	8,58	↑	393.354	11,56	↑
	II	316.645	7,90	↓	4.753.806	9,31	↑	389.601	11,45	↓
	III	326.590	8,14	↑	4.880.748	9,56	↑	372.130	10,94	↓
	IV	346.321	8,64	↑	4.390.761	8,60	↓	184.961	5,44	↓
2018	I	342.386	8,54	↓	4.306.602	8,43	↓	166.704	4,90	↓
	II	359.094	8,95	↑	3.858.374	7,55	↓	144.594	4,25	↓
	III	325.918	8,13	↓	3.614.676	7,08	↓	133.175	3,91	↓
	IV	341.033	8,50	↑	3.625.627	7,10	↑	108.864	3,20	↓

Sumber: www.syariah bukopin.co.id (Data yang Diolah)

Dari tabel 1.1 menunjukkan fluktuasi dari jumlah tabungan *wadiah*, jumlah deposito *mudharabah* dan total pembiayaan *mudharabah* pada periode 2016-2018. Seperti pada tahun 2016 pada triwulan III dimana jumlah deposito *mudharabah* naik dari 4.231.143 menjadi 4.500.600 namun total pembiayaan *mudharabah* menurun dari 435.045 menjadi 346.344. Kemudian pada triwulan IV

jumlah tabungan *wadiah* mengalami penurunan dari 346.462 menjadi 339.979 begitupun pada deposito *mudharabah* dari 4.500.600 menjadi 4.338.633 akan tetapi total pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dari 346.344 menjadi 348.370.


Pada tahun 2017 triwulan I dimana jumlah tabungan *wadiah* menurun dari 339.979 menjadi 331.366 namun total pembiayaan *mudharabah* naik dari 348.370 menjadi 393.354 dan untuk triwulan II jumlah deposito *mudharabah* naik dari 4.380.913 menjadi 4.753.806 namun pembiayaan *mudharabah* turun dari 393.354 menjadi 389.601. Kemudian pada triwulan III sama seperti yang terjadi pada tahun 2015 triwulan III dimana jumlah tabungan *wadiah* mengalami kenaikan dari 316.645 menjadi 326.590 begitupun pada deposito *mudharabah* dari 4.753.806 menjadi 4.880.748 akan tetapi mengalami penurunan pada total pembiayaan *mudharabah* dari 389.601 menjadi 372.130. Pada triwulan IV dimana dimana jumlah tabungan *wadiah* naik dari 326.590 menjadi 346.321 namun total pembiayaan *mudharabah* turun dari 372.130 menjadi 184.961.

Pada tahun 2018 triwulan II jumlah tabungan *wadiah* mengalami kenaikan dari 342.386 menjadi 359.094 akan tetapi total pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari 166.704 menjadi 144.594. Kemudian pada triwulan ke IV jumlah tabungan *wadiah* mengalami kenaikan dari 325.918 menjadi 341.033 begitupun pada deposito *mudharabah* dari 3.614.676 menjadi 3.625.627 akan tetapi total pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari 133.175 menjadi 108.864.

Berdasarkan data diatas, pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* terlihat fluktuatif.

Ketika jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan, jumlah pembiayaan *mudharabah* ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Untuk melihat naik turunnya jumlah tabungan *wadiah*, jumlah deposito *mudharabah* dan total pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.1
Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah beserta Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Bukopin Syariah Tahun 2016-2018
(dalam persentase)



Berdasarkan data di atas terdapat ketidaksesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuri dan Harjum bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang terkumpul, maka akan semakin besar pula penyaluran untuk pembiayaan.¹² Namun berbanding terbalik dengan realita yang ada di Bank Syariah Bukopin

¹² Wuri Arianti dan Harjum Muharamm. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

pada periode 2016-2018 (triwulan). Ada beberapa triwulan yang menunjukkan jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan sedangkan tingkat total pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang mana telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian tersebut dan praktik yang ada. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Total Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2018.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya jumlah tabungan *wadiah* nampaknya memiliki korelasi terhadap deposito *mudharabah*, yang mana keduanya diduga berpengaruh terhadap total pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh jumlah tabungan *wadiah* secara parsial terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh jumlah deposito *mudharabah* secara parsial terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018?
3. Bagaimana pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* secara simultan terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tabungan *wadiah* secara parsial terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018;
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah deposito *mudharabah* secara parsial terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018;
3. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* secara simultan terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis, seperti peneliti uraikan berikut.

1. Kegunaan Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* secara simultan terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin periode 2016-2018;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin;

- c. Mengembangkan konsep dan teori jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan PT. Bank Syariah Bukopin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian jumlah tabungan *wadiah* dan jumlah deposito *mudharabah* serta pengaruhnya terhadap total pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Bukopin;
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.